

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Pengertian pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dibagi menjadi dua jenis menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri atau menjadi beban oleh wajib pajak sendiri sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan dan dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Ekspor, dan Impor.

Dalam menentukan apakah suatu kegiatan termasuk ke dalam pajak langsung atau tidak langsung, harus dilihat tiga faktor dalam arti ekonomis yaitu: penanggung jawab pajak (orang yang secara yuridis harus melunasi pajak), penanggung pajak (berdasarkan fakta adalah orang yang pertama memikul beban pajak) dan pemikul pajak (orang yang menurut UU harus dikenakan pajak). Jika seseorang atau aktivitas tertentu terdapat ketiga unsur tersebut maka pajaknya adalah pajak langsung sedangkan apabila salah satu unsur itu terdapat secara terpisah maka disebut pajak tidak langsung.

Dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, dapat dirasakan manusia sebagai makhluk yang memiliki dan melakukan macam-macam kegiatan tertentu yang sangat dekat sekali dengan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean dan didalam daerah pabean. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN).

Menurut Undang-Undang PPN Pasal 1 ayat (1), daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas

Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Untuk daerah pabean itu sendiri masuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, DJBC melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar yang bertujuan membantu importir dan eksportir dalam hal pelayanan dan fiskal. Tugas DJBC dalam pelayanan antara lain melayani eksportir dan importir dalam melaksanakan kegiatan ekspor impor berupa pelayanan informasi, penerimaan dokumen ekspor-impor, membantu dalam kelengkapan dokumen yang diperlukan dan yang berhubungan dengan pelayanan melakukan kegiatan ekspor-impor. Sedangkan dalam hal fiskal, tugas DJBC membantu dan melayani untuk penghitungan kewajiban eksportir dan importir seperti Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan PPh.

Menurut Surono, S.Sos., M.Si pada buku "Fasilitas kepabeanan A to Z" edisi cetak I tahun 2015, DJBC dalam pengawasan menteri keuangan memiliki tugas pokok yaitu memberikan fasilitas yang dalam kategorinya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan kepabeanan, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
2. Fasilitas yang terkait dengan perpajakan (fiskal kepabeanan), berupa tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, dan penangguhan bea masuk dan pengembalian bea masuk.

Fasilitas pelayanan kepabeanan ditujukan untuk memperlancar arus barang, orang maupun dokumen dalam sistem kepabeanan dibidang impor maupun ekspor. Fasilitas fiskal kepabeanan merupakan bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan pungutan bea masuk. Bentuk-bentuk perlakuan yang diberikan dapat berupa tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, pembebasan atau keringanan bea masuk, penangguhan bea masuk serta pengembalian bea masuk.

Pada dasarnya pengertian fasilitas fiskal yang dibicarakan disini adalah fasilitas yang terkait dengan penerimaan perpajakan, khususnya bea masuk. Fasilitas fiskal pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 mengandung pengertian sebagai bentuk insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada industri, perdagangan dan pihak-pihak tertentu.

Fungsi fiskal yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam kaitannya dengan kegiatan impor dan ekspor adalah sebagai pemungut penerimaan negara (revenue collector) baik yang berkaitan dengan Bea Masuk maupun Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berupa PPN, PPnBM dan PPh..

PPN dalam pelaksanaan kegiatan fiskal yang diutamakan pengenaannya yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Bentuk-bentuk fasilitas fiskal kepabeanan dapat berupa salah satunya pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara sesuai dengan pasal 10D Undang-undang Kepabeanan.

Terdapat beberapa skema dalam proses importasi, yang mana salah satunya adalah Impor Sementara. Menurut PMK Nomor 142/PMK.04/2011 Pasal 1 ayat (2) yaitu, impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Pada impor sementara akan ada dua perlakuan PPN-nya, dimana impor sementara yang diberi keringanan atau dibebaskan atas bea masuknya.

Barang impor sementara dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara menurut PMK Nomor 142/PMK.04/2011 Pasal 2, apabila pada waktu impornya:

- a. Tidak akan habis dipakai;

- b. Mudah dilakukan identifikasi
 - c. Dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan;
 - d. Tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan
 - e. Terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.
- Permohonan untuk memperoleh izin impor sementara paling sedikit harus memuat:
- a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang impor sementara;
 - b. Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
 - c. Lokasi penggunaan barang impor sementara
 - d. Tujuan penggunaan barang impor sementara; dan
 - e. Jangka waktu impor sementara.

Dan dari permohonan izin impor sementara tersebut, paling sedikit dilampiri dengan:

- a. Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu impor sementara;
- b. Dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku;
- c. Pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan diekspor kembali;
- d. Pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
- e. Dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin impor sementara; dan
- f. Dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan.

Menurut PMK Nomor 142/PMK.04/2011 Pasal 3 ayat (2), barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk adalah:

- a. Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikut;
- b. Barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
- c. Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;

- d. Barang untuk keperluan tenaga ahli;
- e. Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- f. Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga dan perlombaan;
- g. Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak;
- h. Barang untuk keperluan contoh atau model;
- i. Kapal pesiar perorangan (*yacht*) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara;
- j. Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga asing;
- k. Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular;
- l. Barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
- m. Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;
- n. Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial;
- o. Barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- p. Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayanan niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
- q. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
- r. Barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas;
- s. Barang pendukung proyek pemerintah pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri;
- t. Sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean; dan/atau
- u. Petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean.

Untuk barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuknya menurut PMK Nomor 142/PMK.04/2011 Pasal 3 ayat (3) yaitu, barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang impor sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dijabarkan pada PMK Nomor 142/PMK.04/2011 pasal 3 ayat (4) yaitu, termasuk sebagai barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

- a. Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
- b. Barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan; atau
- c. Barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian.

Barang impor sementara yang di berikan fasilitas dibebaskan bea masuknya, pengenaannya sesuai pada PMK Nomor 142/PMK.04/2011 Bagian Kedua tentang Jaminan dan Pembayaran Pasal 10 ayat (1) yaitu terhadap barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara dan pada Pasal yang sama Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan.

Sedangkan barang impor sementara yang diberikan fasilitas diberi keringanan bea masuknya, pengenaannya sesuai pada PMK Nomor 142/PMK.04/2011 Bagian Kedua tentang Jaminan dan Pembayaran Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Importir wajib:

- a. Membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan;

- b. Membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- c. Menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar;
- d. Menyerahkan jaminan sebesar Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dibayar.

Maka dalam hal ini saya ingin menganalisa tentang tata cara melakukan kegiatan impor sementara, prosedur pengenaan Bea Masuk pada saat suatu perusahaan melakukan kegiatan impor sementara dengan tujuan diekspor kembali serta perbandingan perhitungan PPN yang diberi fasilitas keringanan maupun fasilitas pembebasan Bea Masuk. Oleh karena itu, saya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Sementara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.”

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan PKL ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Mengasah dan mengembangkan *skill* para mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi untuk siap menghadapi ketatnya persaingan kerja di Indonesia sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan pada dunia kerja secara nyata.
- c. Mengetahui teori dan praktik secara *riil* tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan pada dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Bagi penulis:

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan praktik kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintahan serta mendapatkan pengalaman kerja dan mengetahui kegiatan yang dilakukan pada saat di lapangan.
- b. Melalui praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktek kerja lapangan.

2. Bagi Universitas:

- a. Mampu menghasilkan lulusan Program Studi Diploma III Perpajakan yang handal, profesional dan memiliki pengalaman kerja lapangan di bidangnya.
- b. Terjalin kerjasama antara Universitas Airlangga Fakultas Vokasi dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.
- c. Memberikan tambahan referensi tentang perpajakan pada ruang baca bagi Fakultas Vokasi maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

3. Bagi KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya:

Terjalannya relasi baik dengan Universitas Airlangga Surabaya terutama Fakultas Vokasi Program Studi Diploma III Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah dan memperluas wawasan khususnya untuk masyarakat umum tentang mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan impor sementara.
- b. Memberikan informasi tentang kegiatan impor sementara.
- c. Menambahkan referensi dan gambaran tentang penulisan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan dan cara penyusunannya.

1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya selama empat minggu terhitung mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 20 Maret 2015. Dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada jam kerja 07.30-17.00 WIB.



TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Diploma III Perpajakan

No.	Kegiatan	November				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2014				2015				2015				2015				2015				2015				2015							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL				26																												
2	Pengarahan PKL																																
	a. Informal Sharing												26																				
	b. Pengarahan I												5																				
	c. Pengarahan II																																
	d. Pengarahan III																																
	e. Pengarahan IV																																
3	Pelaksanaan PKL																																
4	Pembagian Dosen Pembimbing																																
5	Pengajuan Tema																																
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																																
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																																
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																																
9	Ujian Akhir Semester Genap																																
10	Ujian Presentasi																																

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
 Program Studi Diploma III Perpajakan
 Tahun 2014-2015